



# Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP dalam Perspektif Politik Hukum

Donius Ndruru\*, Agusmidah

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pengoplosan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mengevaluasi politik hukum yang mengaturnya dalam rangka menjamin hak konsumen dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkaya dengan teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, sumber daring, dan studi kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan serta arah kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan beras SPHP merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait standar mutu dan kejujuran informasi produk, serta menimbulkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih terhambat oleh lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum optimalnya penegakan sanksi, yang mencerminkan kurang kuatnya komitmen politik hukum negara dalam menjaga keamanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi politik hukum yang lebih responsif melalui penguatan sistem pengawasan, pengetatan sanksi, pemberdayaan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi pelacakan distribusi beras guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Perlindungan Konsumen, Pengoplosan Beras Merek SPHP.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v3i2.5222>

\*Correspondence: Donius Ndruru

Email: [doniusndruru@students.usu.ac.id](mailto:doniusndruru@students.usu.ac.id)

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to analyze the form of legal protection for consumers against the practice of dislosing rice with the Stabilization of Food Supply and Price (SPHP) brand as well as evaluate the legal politics that regulates it in order to ensure consumer rights and national food security. The research method used is normative law research with a legislative and conceptual approach, which is enriched with Roscoe Pound's theory of law as a means of social engineering. Primary legal materials include Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Secondary legal materials are obtained from books, scientific journals, theses, online sources, and relevant case studies. Data analysis is carried out deductively and inductively to assess the suitability of legal norms with practice in the field as well as the direction of state policy. The research results show that the practice of SPHP rice is a violation of the provisions of Article 8 of the Consumer Protection Law regarding quality standards and product information honesty, and causes absolute responsibility for business actors as stipulated in Article 19 to Article 23. However, the effectiveness of legal protection is still hindered by the weak distribution supervision, low compliance of business actors, and the lack of optimal enforcement of sanctions, which reflects the lack of strong political and legal commitment of the country in maintaining food security. This research recommends a more responsive reconstruction of legal politics through strengthening the supervision system, tightening sanctions, empowering local governments, and the utilization of rice distribution tracking technology to realize fair and sustainable consumer protection.

**Keywords:** Legal Politics, Consumer Protection, Adulteration of SPHP Brand Rice.

## Pendahuluan

Perlindungan konsumen merujuk pada semua langkah yang memastikan adanya jaminan hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Indonesia diakui sebagai negara pertanian, dengan mayoritas warganya terlibat dalam kegiatan pertanian atau menjadi petani. Dalam konteks negara seperti ini, sektor pertanian berperan sebagai fondasi utama dalam pengembangan masyarakat, dengan dukungan aktif dari pemerintah yang berusaha meningkatkan produktivitas bidang tersebut. Pangan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan pangan merupakan sesuatu yang terus-menerus diperlukan oleh manusia setiap waktu. Berdasarkan pentingnya pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, maka pencapaian kedaulatan pangan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional (Bachri & Putra, 2025).

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan utama terkait makanan pokok yang unik dan berbeda dari masyarakat di negara lain. Makanan pokok adalah nasi, yang dihasilkan dari beras sebagai bahan dasar yang berasal dari tanaman padi. Akibatnya, beras menjadi kebutuhan makanan yang sangat penting dan mendasar untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Karena dianggap sebagai kebutuhan vital bagi masyarakat, pemerintah kemudian didorong untuk mengawasi dan mengatur ketersediaan beras dan standar kualitasnya yang diperdagangkan di seluruh Indonesia (Christina & Fahamsyah, 2018).

Di Indonesia, prinsip dasar perlindungan konsumen didasarkan pada hak mereka untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas tinggi, dan bebas dari bahaya terhadap keselamatan (Faiqah et al., 2025). Disayangkan, sejumlah besar pembuat produk berusaha menemukan metode cepat dengan mengintegrasikan barang mereka bersama merek asli, merek palsu, atau produk KW yang menyerupai bentuk aslinya. Masyarakat sering kali memilih pendekatan singkat untuk berkompetisi, termasuk dengan menyalahgunakan hak kekayaan intelektual pihak lain. Pemanfaatan merek populer juga kian marak, karena mereka berharap meraup keuntungan besar dari penggunaan merek tersebut dalam usaha bisnis mereka (Lestari & Sudiro, 2023). Kondisi lemahnya konsumen di Indonesia berkaitan erat dengan perjalanan sejarah perlindungan konsumen yang ada (Widiarty, 2016).

Pengoplosan beras merek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) merupakan masalah serius di Indonesia, di mana produk pangan pokok seperti beras sering menjadi target pemalsuan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen melalui penurunan kualitas dan kesehatan, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi nasional karena beras merupakan komoditas strategis. Beberapa insiden yang terkait dengan produk beras tersebut melibatkan aspek keamanan, keselamatan, serta kesehatan publik. Akibatnya, perlindungan bagi konsumen menjadi langkah hukum yang penting untuk memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam peran mereka sebagai pembeli (Ikhwansyah & Sirait, 2020).

Dalam perspektif politik hukum, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam menghadapi praktik pengoplosan yang semakin canggih. Tanpa intervensi politik hukum yang tepat, praktik ini dapat memperburuk ketimpangan akses terhadap pangan berkualitas, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hukum memiliki fungsi penting dalam mekanisme

kontrol sosial. Dengan kata lain, hukum menyediakan panduan bagi masyarakat melalui seperangkat aturan hukum untuk menjalankan hubungan sosial yang melibatkan beragam kepentingan yang saling beragam, sehingga mencegah munculnya pertentangan. Akibatnya, hukum dianggap sebagai fenomena sosial yang bersifat universal, yang berlaku di tengah masyarakat tanpa terkecuali di segala lokasi dan periode waktu (Efendi & Ibrahim, 2018).

Satuan Reserse Kriminal Polres Buton berhasil menangkap seorang pelaku berinisial LI di Kendari, Sulawesi Tenggara, atas dugaan pengoplosan beras SPHP. Kasus ini terungkap setelah viralnya video keluhan warga yang membeli beras SPHP kemasan 5 kg, namun beratnya hanya 4 kg, yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut dari perhatian Kapolda Sulawesi Tenggara (Kompas.com, 2025). Polri melalui Polda Riau mengungkap praktik pengoplosan beras merek SPHP, di mana beras kualitas rendah dari Pelalawan dicampur ke dalam kemasan beras Bulog SPHP dan merek premium lainnya. Satu tersangka berinisial RG diamankan, dengan barang bukti 9.745 kg beras oplosan, alat produksi, dokumen, timbangan digital, dan benang jahit. Kasus ini merugikan masyarakat, mengancam stabilitas pangan nasional, dan menekankan perlunya pengawasan ketat pada rantai pasokan pangan (Divisi Humas Polri, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan konsumen terhadap pemalsuan produk pangan, namun fokusnya lebih umum dan belum spesifik pada beras merek SPHP dalam konteks politik hukum. Misalnya, penelitian Trianditya (2012) menganalisis cara pengoplosan beras yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang terkait pangan (Trianditya, 2012). Penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana pengoplosan beras SPHP, yang melibatkan merek Bulog sebagai simbol stabilitas pangan nasional, dapat mengancam kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam distribusi pangan, sehingga memerlukan intervensi politik hukum untuk memperkuat regulasi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif politik hukum, studi ini menyoroti peran negara dalam melindungi hak konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen, sambil mengintegrasikan aspek kekuasaan politik seperti pengawasan rantai pasokan yang melibatkan aktor pemerintah, berbeda dari fokus umum pada pelanggaran hukum saja. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi spesifik antara perlindungan konsumen terhadap pengoplosan beras merek SPHP dengan perspektif politik hukum, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen atas pengoplosan beras merek SPHP dan menganalisis perspektif politik hukum terhadap perlindungan konsumen atas pengoplosan beras merek SPHP melalui lensa politik hukum, dengan fokus pada identifikasi kelemahan regulasi dan rekomendasi reformasi.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai jenis penelitian utama, yang secara spesifik difokuskan pada analisis mendalam terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, studi dokumen, serta interpretasi kasus terkait perlindungan konsumen atas pengoplosan beras merek SPHP. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dengan studi hukum yang menekankan pemahaman teks hukum dan konteks politiknya, memungkinkan eksplorasi bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam perspektif politik hukum, penelitian ini mengintegrasikan teori Roscoe Pound mengenai fungsi hukum sebagai instrumen sosial yang mengatur interaksi masyarakat, termasuk aspek kekuasaan negara, kebijakan publik, dan kontrol pasar. Tujuan utamanya adalah menganalisis bagaimana hukum digunakan sebagai alat politik negara untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta mendukung tujuan nasional seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan perlindungan ekonomi masyarakat.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup undang-undang dan peraturan utama, seperti UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan Konstitusi 1945, yang digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, skripsi atau tesis, internet, kasus dari sumber online, dan studi dokumen (Ndruru & Esther, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di platform daring (seperti Google Scholar, JSTOR, dan situs resmi pemerintah) serta akses ke perpustakaan hukum. Analisis data menggunakan teknik hukum normatif melalui metode deduktif, yaitu menerapkan norma umum dari undang-undang ke kasus spesifik pengoplosan beras merek SPHP dan induktif, yang melibatkan identifikasi pola dari dokumen dan kasus untuk membangun pemahaman umum. Sementara itu, analisis perspektif politik hukum melibatkan evaluasi kritis terhadap bagaimana regulasi tersebut mencerminkan kepentingan politik negara, seperti penguatan kontrol pasar dan pencegahan kerugian konsumen. Pendekatan ini memastikan analisis yang komprehensif, objektif, dan terintegrasi dengan konteks sosial-ekonomi Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah setiap upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi menyelaraskan dan mempersatukan berbagai kepentingan yang hidup dalam komunitas. Penyelarasan hanya dapat dicapai jika subjek hukum diberikan hak dan kewajiban yang sesuai, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan publik (Renaldo, 2020).

Harjono menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan mekanisme hukum yang dibentuk untuk melindungi kepentingan spesifik konsumen dengan cara mengubah kepentingan tersebut menjadi hak hukum yang dapat ditegakkan. Perlindungan ini penting, baik secara substansial maupun prosedural, karena mendukung penciptaan persaingan bisnis yang sehat dan memastikan produktivitas pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, konsumen sebagai pengguna

barang dan/atau jasa harus ditempatkan dalam posisi yang sama dengan produsen, sehingga hubungan yang muncul dari transaksi berjalan berdasarkan hak dan kewajiban yang adil (Belassa et al, 2023).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia hadir sebagai fondasi hukum untuk menjamin pemenuhan hak konsumen secara jelas dan pasti. Kepastian hukum ini memberikan jaminan bahwa pelaku usaha tidak akan bertindak sewenang-wenang atau merugikan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mencakup tindakan represif melalui penegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran, sehingga konsumen merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Maharani & Darya Dzikra, 2021). Upaya hukum tidak hanya sebatas pemberian sanksi, tetapi juga harus menekankan penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan (Aktar, 2019).

Ada empat alasan utama mengapa konsumen harus mendapatkan perlindungan. Pertama, melindungi konsumen berarti melindungi masyarakat secara luas, sesuai cita-cita pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, perlindungan ini penting untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi. Ketiga, perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan bisnis yang sehat dan menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Keempat, perlindungan konsumen menjamin ketersediaan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari kegiatan konsumsi masyarakat. Karena terkait erat dengan kegiatan ekonomi, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum ekonomi, terutama hukum bisnis (Kusumadewi & Sharon, 2022).

Pelaku usaha umumnya bertujuan mendapatkan keuntungan melalui interaksi dengan konsumen, sementara konsumen mencari kepuasan dengan memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang atau jasa spesifik. Dalam dinamika ini, sering kali muncul ketimpangan kekuatan di antara kedua pihak. Konsumen biasanya dalam posisi rentan, sehingga mudah menjadi objek penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang memiliki keunggulan sosial dan ekonomi. Akibatnya, dibutuhkan seperangkat norma hukum yang mampu memberikan perlindungan atau pemberdayaan kepada konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Habibie & Riadi, 2024). Hubungan tersebut terbentuk karena adanya kebutuhan timbal balik serta tingkat saling ketergantungan yang tinggi antara kedua belah pihak (Pandie et al, 2024).

Pengoplosan beras merek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) merupakan bentuk penyimpangan terhadap kebijakan negara dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Tindakan pengoplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras kualitas rendah dengan beras merek SPHP yang disubsidi, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan merusak tatanan pasar. Secara hukum, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kecurangan yang mencederai prinsip kejujuran dalam berbisnis pangan. Regulasi yang dilanggar adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama ketentuan di Pasal 8 mengenai larangan menjual produk yang tidak memenuhi kriteria standar.

Perlindungan hukum bagi konsumen akibat pelanggaran ketentuan label pangan di Indonesia diwujudkan melalui pengawasan perlindungan konsumen yang pertama-tama

diarahkan kepada pihak produsen selaku pelaku usaha (Ahmad, 2022). Pencampuran bahan makanan merupakan praktik memasukkan bahan-bahan yang berkualitas rendah, berbahaya, atau tidak bermanfaat ke dalam makanan, misalnya menambahkan batu ke dalam beras untuk meningkatkan berat, sehingga volume perdagangan tampak meningkat (Maiti & Saha, 2022). Keamanan pangan merupakan sistem pengendalian yang bertujuan menjaga makanan agar tetap aman, melalui pengawasan sejak tahap awal produksi hingga tahap konsumsi (Haerunisa & Purwanto, 2025).

### **Perspektif Politik Hukum terhadap Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP**

Dalam perspektif politik hukum, upaya perlindungan konsumen dipahami sebagai kebijakan negara untuk menghadirkan aturan yang menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna barang maupun jasa. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan “arah kebijakan hukum yang sedang atau akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara”. Dengan demikian, penindakan terhadap praktik pengoplosan beras SPHP idealnya mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada warga dari praktik ekonomi yang tidak jujur. Fenomena pengoplosan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai indikator lemahnya arah politik hukum di bidang pangan (M. D, 2011).

Kerugian yang dialami konsumen akibat pengoplosan beras merek SPHP telah mendapat perlindungan melalui kerangka hukum yang berlaku. Selain diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memainkan peran penting dengan menetapkan kriteria mutu dan keamanan, serta mengeluarkan larangan atas perdagangan pangan yang dipalsukan. Di sisi lain, Bulog sebagai lembaga yang mengelola beras SPHP memiliki aturan internal mengenai distribusi dan spesifikasi beras yang tidak boleh dimodifikasi oleh pelaku usaha. Rangkaian pengaturan tersebut menunjukkan bahwa landasan hukum sebenarnya cukup memadai, tetapi persoalan utama muncul pada aspek kepatuhan dan efektivitas pengawasan.

Dalam kajian perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan prinsip *strict liability*, yakni tanggung jawab yang dapat dibebankan tanpa keharusan membuktikan adanya unsur kesalahan. Karena itu, pelaku usaha yang melakukan pengoplosan beras SPHP dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen berdasarkan Pasal 19 hingga Pasal 23 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Shidarta yang menekankan pentingnya kehati-hatian pelaku usaha serta kewajiban memenuhi standar mutu produk agar tidak merugikan masyarakat (Shidarta, 2004). Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Politik hukum dalam aspek penegakan (*law enforcement policy*) menuntut adanya keselarasan antara aturan, kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran beras SPHP memperlihatkan bahwa pelaksanaan

kebijakan belum sepenuhnya menunjukkan adanya *political will* negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum perlu dipahami sebagai “alat untuk mewujudkan tujuan sosial,” sehingga respons penegakan hukum terhadap praktik pengoplosan seharusnya diarahkan pada pencegahan kerugian masyarakat serta penguatan kepercayaan publik terhadap produk kebijakan pemerintah (Rahardjo, 2009).

Kasus pengoplosan beras SPHP memperlihatkan perlunya pembaruan politik hukum yang lebih adaptif. Beberapa aspek yang perlu dibenahi antara lain:

1. Pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur distribusi beras pemerintah;
2. Pemberlakuan sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelaku usaha;
3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian distribusi;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan keterlacakan rantai pasok.

Upaya rekonstruksi tersebut berpadanan dengan pemikiran Nonet dan Selznick tentang model hukum yang responsif, yakni hukum yang secara aktif menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial serta berorientasi pada keadilan substantif (Nonet et al, 2017). Setiap manusia memerlukan pangan sebagai kebutuhan pokok yang paling esensial (Aprinelita, 2021). Konsumen berhak menerima layanan yang baik demi pemenuhan kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual kembali atau digunakan pada barang lain (Gurupadappa, 2017).

Dalam tataran yang lebih luas, praktik pengoplosan beras SPHP tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, tetapi juga menyentuh isu ketahanan pangan nasional. Kebijakan pangan sendiri merupakan bagian dari politik hukum negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak atas pangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945. Penyimpangan terhadap komoditas SPHP dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah dan memicu ketidakstabilan harga, sehingga diperlukan penguatan regulasi beserta mekanisme penegakannya sebagai bagian integral dari strategi politik hukum nasional.

## Simpulan

Penelitian ini memiliki implikasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen dan kebijakan ketahanan pangan nasional, karena praktik pengoplosan beras merek SPHP menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang memadai belum sepenuhnya seimbang dengan efektivitas implementasi dan pengawasan di lapangan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program intervensi pangan pemerintah. Kondisi ini menegaskan bahwa politik hukum perlindungan konsumen tidak cukup berhenti pada perumusan aturan dan penentuan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi harus diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga pengawas, konsistensi penegakan sanksi, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor distribusi makanan. Secara praktis, pemerintah perlu memperketat mekanisme pengawasan distribusi beras SPHP, mengklarifikasi standar operasional kontrol kualitas, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran rantai pasokan. Untuk pelaku usaha, temuan ini menuntut peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas dan etika bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Sementara itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk memeriksa efektivitas

penegakan hukum secara empiris, termasuk peran alat pengawasan dan perilaku pelaku usaha di tingkat distribusi, serta mengeksplorasi model kebijakan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen dan keberlanjutan sistem pangan nasional.

### Daftar Pustaka

- @divisihumaspolri. (2025, July 31). Polri melalui Polda Riau berhasil mengungkap praktik curang pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas pangan nasional. <https://www.instagram.com/reel/DMzWim7JGR6/?igsh=bXI2cGNkejXeWwz>, diakses dari Divisi Humas Polri, hari Kamis, 4 Desember 2025, pukul 10.30 WIB.
- Ahmad, S. D. (2022). Consumer Legal Protection In Food Product Brands : Analysis Of Law Number 8 Of 1999. *Jurnal Ekonomi*, 11(01), 83–91.
- Aktar, S. (2019). Food Adulteration and Awareness of Consumer Right Protection: An Empirical Study in Sutrapur and Dhupkhola Area of Dhaka City. *Jagannath University Journal of Arts*, 9(2), 193–212.
- Aprinelita. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kodifikasi*, 3(2), 24–36.
- Bachri, E., & Putra, L. A. A. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras ke Dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK). *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 699–710. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5273>
- Belassa, S., Pesulima, T. L., & Sopamena, R. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 90–104. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11617>
- Christina, I., & Fahamsyah, E. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Atas Keamanan Dalam Mengonsumsi Barang Dari Tindakan Pengoplosan Beras. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1139–1163. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2189>
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.
- Faiqah, E. C., Tammardhiah, R., Ramadhani, Q., & Simanjuntak, V. A. (2025). Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 161–169.
- Gurupadappa, J. (2017). Protection of Consumers Rights Against Adulteration of Food in Gains Against Adulteration of Food in The Light of Prevention of Food Adulteration Act 1954. *International Journal of Current Research*, 9(09), 57442–57444.
- Habibie, R., & Riadi, S. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga. *Wasaka Hukum*, 12(2), 31–42.
- Haerunisa, D. N., & Purwanto, R. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Repacking Menurut Hukum Keamanan Pangan dan Obat. *Pemulihan Keadilan*, 2(3), 58–68.

- Ikhwansyah, I., & Sirait, R. A. M. (2020). Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Recital Review*, 2(1), 26–38.
- Kompas.com. (2025, August 11). Pengoplos beras SPHP di Buton ditangkap, kualitas dan berat berkurang. <https://regional.kompas.com/read/2025/08/11/214533378/pengoplos-beras-sphp-di-buton-ditangkap-kualitas-dan-berat-berkurang> diakses dari Kompas.com, hari Selasa, 2 Desember 2025, pukul 21.00 WIB.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Lestari, I. R. P., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras. *Unes Law Review*, 6(1), 2263–2269.
- M.D., M. M. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Maiti, M., & Saha, T. (2022). Consumers' Awareness and Opinion Towards Food Adulteration in Selected Areas of West Bengal. *Indian Journal of Extension Education*, 58(3), 104–107.
- Ndruru, D., & Esther, J. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Law, Development & Justice Review*, 7(2), 158–174.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). Law and society in transition. Routledge.
- Pandie, P. M. P., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 160–176.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Progresif. PT Kompas Media Nusantara.
- Renaldo, J. (2020). Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 147–154.
- Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Trianditya, A. (2012). Perlindungan Konsumen Terhadap Beras Oplosan Yang Merugikan. Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widiarty, W. S. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap produk Pangan Kadaluwarsa. PT Komodo Books.